



# Pilkada, Pemkot Tak Awasi Khusus PNS

**YOGYAKARTA** – Pegawai negeri sipil (PNS) yang kedapatan terlibat dalam kegiatan kampanye diancam sanksi berat hingga pemecatan secara tidak hormat.

Meski demikian, Inspektorat Kota Yogyakarta merasa tak perlu membentuk tim khusus untuk melakukan pengawasan jelang pilwalkot September mendatang.

“Aturan mengenai larangan keterlibatan PNS dalam pemilihan kepala daerah sudah jelas diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Dalam aturan itu sudah jelas sanksi yang bisa diberikan,” ka-

ta Inspektur Inspektorat Kota Yogyakarta Wahyu Widayat di Gedung DPRD Kota Yogyakarta, kemarin.

Menurutnya, larangan keterlibatan PNS dalam kampanye diatur pada Pasal 4 angka 14 dan 15. Pada angka 14 dinyatakan, PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon wali dan wakil wali kota dengan memberikan surat dukungan atau stempel, kartu tanda penduduk atau surat keterangan

kependudukan lainnya. Sementara pada angka 15, PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon wali dan wakil wali kota dalam kegiatan kampanye, atau menggunakan fasilitas jabatan untuk kampanye dan membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon kepala daerah.

“Jika aturan tersebut dilanggar, maka dapat dipastikan PNS yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran berat dan dapat dijatuhi sanksi hukuman minimal penurunan pangkat satu tingkat selama tiga tahun hingga pemecatan dengan tidak hormat,” papar Wahyu.

Mengenai pengawasan, Inspektorat Kota Yogyakarta tidak

akan membentuk tim pengawasan khusus karena pengawasan telah dilakukan secara rutin, bahkan di luar masa pilwalkot. Tim khusus kemungkinan baru akan dibentuk saat akan melakukan penindakan jika memang terjadi pelanggaran.

Ketua Komisi A DPRD Kota Yogyakarta Chang Wendryanto meminta independensi birokrat harus dihormati. Dia mengimbau tidak ada satu pun calon wali kota atau wakil wali kota yang menggandeng kalangan birokrat dalam kampanye. “Tetapi, pelaksanaan di lapangan kadang tidak seperti itu. Oleh karenanya, peran masyarakat sangat diharapkan untuk ikut melakukan pengawasan,” tandasnya.

● ratih keswara

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Inspektorat	Positif	Biasa	Untuk Ditanggapi
2. Sekretariat Komisi Pemilihan U			
3. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)			

Yogyakarta, 30 Mei 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005